



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa dalam penyediaan air minum tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang perlu didukung dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi, penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja layak dilakukan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 95) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.
- (2) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2028.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.
- (6) Dalam hal penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah, dinilai sesuai dengan nilai riil yang dikonversi dan diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Akumulasi modal yang telah disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp163.000.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 1998 sebesar Rp679.305.439,00;
 - b. tahun 1999 sebesar Rp201.250.000,00;
 - c. tahun 2000 sebesar Rp1.320.013.210,00;
 - d. tahun 2002 sebesar Rp218.000.000,00;
 - e. tahun 2005 sebesar Rp5.049.100.000,00;
 - f. tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - g. tahun 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00;
 - h. tahun 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00;
 - i. tahun 2012 sebesar Rp8.600.000.000,00;
 - j. tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - k. tahun 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00;

- l. tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - m. tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - n. tahun 2018 sebesar Rp23.361.186.584,00;
 - o. tahun 2019 sebesar Rp20.812.400.000,00;
 - p. tahun 2020 sebesar Rp6.000.000.000,00;
 - q. tahun 2021 sebesar Rp11.001.080.000,00;
 - r. tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - s. tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00; dan
 - t. tahun 2024 sebesar Rp 9.257.664.767,00
- (2) Sisa kewajiban modal dasar sebesar Rp206.895.955.600,00 (dua ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dalam APBD Tahun 2025 dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp10.175.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja, digunakan untuk mendukung pengembangan SPAM sesuai dengan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Raharja.
- (2) Penggunaan dana Penyertaan Modal yang melibatkan Kerja Sama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Raharja menyalahgunakan dan Penyertaan Modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perumda Air Minum Tirta Raharja.
- (4) Proses pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menegtahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (3/19/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam system penyediaan air minum. Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dari sisi pelayanan penyediaan Air Minum. Air Minum sebagai salah satu kebutuhan pokok penting bagi kehidupan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan kepada masyarakat memerlukan pembangunan dan pengembangan sistem, sarana, dan pengelola penyediaan Air Minum.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah dalam rangka mendukung program dan kegiatan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penataan dan pengembangan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil analisis investasi, Pemerintah Daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Raharj bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Perumda Air Minum Tirta Raharja yang efektif, efisien dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 113